

## Penyuluhan Hukum tentang Hak dan Kewajiban Pemilih Pemula dalam Penyelenggaraan Pemilu di SMAN 1 Palu

Abdullah<sup>1</sup>, Mohammad Tavip<sup>2</sup>, Gunawan Arifin<sup>3</sup>, Fidyah Faramita Utami<sup>4</sup>, Irzha Friskanov. S<sup>5\*</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Indonesia, email: abdullah.sh@untad.ac.id

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Indonesia, email: mohammadtavip@untad.ac.id

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Tadulako, email: gunawanarifin77@gmail.com

<sup>4</sup>Fakultas Hukum Universitas Tadulako, email: fidexotic@hotmail.com

<sup>5</sup>Fakultas Hukum Universitas Tadulako, email: irzhafiriskanov@untad.ac.id

\*Koresponden penulis

### Article History:

Received: 28 Oktober 2023

Revised: 17 November 2023

Accepted: 26 November 2023

**Keywords:** *Pemilih Pemula; Penyuluhan Hukum; Pemilu*

**Abstract:** *Penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 akan diikuti dari beberapa kalangan salah satunya pemilih pemula. Kategori pemilih pemula dalam kegiatan pengabdian ini adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan umum yaitu identitas kependudukan (KTP). Pengetahuan tentang kesadaran hukum terhadap hak dan kewajiban pemilih pemula menjadi isu terkait pemahaman politik. Perlunya sosialisasi hingga penyuluhan hukum dalam meningkatkan pemahaman tentang pemilihan umum ini menjadi tanggung jawab bersama. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di SMAN 1 Palu dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Tujuannya agar peserta kegiatan dapat memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam penyelenggaraan pemilu. Peserta juga diajak terlibat dalam partisipasi sebagai penentu arah kebijakan dalam pembangunan nasional. Hasil kegiatan ini adalah peserta menambah pengetahuan terkait hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam penyelenggaraan pemilu salah satunya peran serta partisipasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban pemilu.*

### Pendahuluan

Perkembangan pemikiran mengenai fungsi pemilu sebagai instrumen pendidikan politik, memunculkan konsep bahwa pemilu bukan hanya sebuah rutinis semata untuk pengisian keanggotaan legislatif dan penggantian kepemimpinan negara semata, tetapi bagaimana meningkatkan kualitas pemilihan Presiden melalui partisipasi dan tanggung jawab warganegara (Arifin et al., 2023). Antusiasme partisipasi pemilih pemula berdampak pada Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan tahun 2024. Negara merupakan sebuah organisasi kekuasaan, sedangkan sebuah kekuasaan itu sendiri berpotensi untuk disalahgunakan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan negara (Budijanto, 2017). Konstitusi sebagai instrumen dalam membatasi kekuasaan yang berguna untuk menghindari

penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. Menurut C.F Strong elemen terpenting dari sebuah konstitusi adalah bagaimana konstitusi dapat diarahkan untuk mengatur cara penggunaan kekuasaan oleh pemegang kekuasaan negara agar tidak terjadi pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) (Strong, 2018).

Penyelenggaraan pilkada langsung yang saat ini telah bertransformasi menjadi Pilkada serentak. Tiga hal penting dari Pilkada serentak sebagaimana yang dikehendaki Undang-undang Pilkada. *Pertama*, menghasilkan kepemimpinan daerah yang efektif, serta efisien dalam rangka mendukung sistem pemerintahan presidensial, *Kedua*, untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah yang efisien dan efektif dan *Ketiga*, untuk membangun dan memperkuat derajat keterwakilan antara masyarakat dan kepala daerahnya (Mokhammad Samsul Arif, 2020).

Penyelenggaraan Pilkada serentak terakhir kali diselenggarakan tahun 2020 menyisakan berbagai persoalan yang sedemikian rumit sekaligus menjadi tantangan dalam membangun demokrasi substansial di tingkat lokal. Berbagai permasalahan terkait pelaksanaan Pilkada seakan tidak ada akhirnya yakni: politik uang, kampanye hitam berupa produksi dan distribusi hoax, intimidasi terhadap pemilih, dan kekerasan antar pendukung calon, termasuk polarisasi Aparatur Sipil Negara dan Kepala Desa.

Hubungan antara konstitusi dan HAM dapat dilihat dari keberadaan konstitusi yang merupakan instrumen penjamin bagi tegaknya HAM. Perlindungan terhadap HAM dalam sebuah negara sangat bergantung kepada pengakuan HAM pada rumusan ketentuan dalam konstitusi negara. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui keberadaan HAM dalam beberapa rumusan pasal yang salah satunya merupakan hak politik (Ningtyas, 2023). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat (1) menegaskan Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amirudin & Murhaini, 2008).

Dalam konteks demokrasi, hal ini tidak bisa dilarang sebab naluri politik setiap orang juga berkaitan eksistensi dan tanggung jawab akan kebaikan bersama Naluri politik selalu berkenaan dengan mengutip Jeremy Bentham “*the greatest happiness of the greatest number*”. Tujuan berpolitik itu seringkali dipatahkan kepentingan segelintir orang yang memanfaatkan kekuasaan demi kepentingan sendiri. Kepentingan banyak orang (*the greatest number*) lenyap dalam praktik berpolitik. Oleh karena itu, membicarakan politik di

ruang publik masih relevan dan penting. Politik yang dimulai dari kontestasi politik pemilu harus melibatkan banyak orang yang berkepentingan dengannya.

## Metode

Kegiatan pengabdian ini dihadiri kurang lebih 30 orang peserta dengan menggunakan metode ceramah dan metode tanya jawab dengan tujuan dapat mengetahui tingkat pemahaman peserta tentang hak dan kewajiban pemilih pemula dalam pemilihan umum (pemilu). Lokasi kegiatan ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Palu. Adapun metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah metode ceramah dengan penyampaian materi pokok yang bersifat teoritis, di mana materi dibawakan oleh pemateri, kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan para siswa. Kemudian peserta dipandu untuk dapat aktif berpartisipasi tentang materi yang kurang dipahami. Aspek yang dinilai dari kegiatan pengabdian ini mencakup keterlibatan dan pemahaman siswa terkait materi yang dijabarkan. Bentuk partisipasi mitra adalah menerima, memahami dan mengikuti penyuluhan hukum dengan baik agar dapat memahami tentang hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

## Hasil dan Pembahasan

Pengetahuan Pemilihan Umum (Pemilu) bagi pemilih pemula masih sangat minim. Inilah materi awal yang diberikan pemateri dalam kegiatan pengabdian di SMA Negeri 1 Palu. Peserta kegiatan hanya mengetahui kewajiban pada saat pemilu ada membawa identitas diri (KTP). Padahal, ada dasar partisipasi setiap orang yang telah dikatakan memenuhi persyaratan dalam pemilu. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya sosialisasi tepat sasaran dari pemerintah untuk memberikan pemahaman terkait kesadaran hukum. Bukan hanya memilih, tetapi pemilih pemula diharapkan mengetahui hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam pesta demokrasi tersebut. Pelajar yang berusia 17 tahun ke atas, akan memulai partisipasi politiknya pada Pemilu mendatang. Oleh karena itu, kesadaran hukum atas hak dan kewajiban menjadi topik menarik untuk disampaikan dalam bentuk penyuluhan hukum. Keterampilan intelektual merupakan keterampilan berpikir kritis. Kemampuan intelektual warga negara dalam mempertimbangkan berbagai persoalan politik dan pemerintahan tidak lepas dari materi pendidikan politik. Kemampuan warga negara untuk berpikir kritis terhadap isu-isu politik berarti memahami isu tersebut, sejarahnya, hubungannya dengan masa kini, dan memadukannya dengan perangkat intelektual untuk

membentuk pertimbangan-pertimbangan yang berbeda akan sangat membantu dalam menyelesaikan permasalahan tersebut (Istikharah & Asrinaldi, 2019).



**Gambar 1.** Tim pengabdian sedang menjelaskan definisi dan pemahaman umum tentang hak dan kewajiban penyelenggaraan pemilihan umum.

Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, presiden dan wakil presiden, serta untuk memilih anggota DPRD, yang dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Republik. Negara Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Partisipasi pemilih adalah kegiatan seseorang atau kelompok dalam bidang politik sebelum proses pemilihan umum. Partisipasi pemilih merupakan tindakan sukarela seseorang. Dukungan dari berbagai pihak diperlukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih. Partisipasi pemilih merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan pemilu. Semakin tinggi tingkat partisipasi pemilih maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan pemilu. Pemilih muda dapat melakukan kegiatan partisipasi berupa sosialisasi, pendidikan politik pemilih, survei atau jajak pendapat masyarakat dan penghitungan suara cepat. Selain keempat kegiatan partisipasi tersebut, pemilih muda juga dapat berpartisipasi dalam bentuk partisipasi. Selain itu, pemilih muda memimpin atau berpartisipasi dalam observasi pemilu (Telaumbanua et al., 2022).



**Gambar 2.** Situasi penyampaian materi oleh tim pengabdian yang dihadiri siswa-siswi kelas XII IPS 3 di SMAN 1 Palu

Pemilihan umum merupakan sarana untuk melaksanakan kedaulatan rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilu. Dimaklumi secara mendalam, KPU sebenarnya mempunyai tanggung jawab moral yang lebih besar, tidak hanya dalam menyelenggarakan pemilu tetapi juga dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional, khususnya masyarakat adil dan makmur. Partai politik sekaligus berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga menciptakan suasana solidaritas yang baik bagi semua pihak. kepentingan bersama. -Hadiah. masyarakat, menyerap, menghimpun, dan menyalurkan aspirasi politik dan sosial dalam perumusan dan perumusan kebijakan negara, rekrutmen politik dalam proses pengangkatan jabatan politik melalui demokrasi. Namun pada kenyataannya proses demokrasi tidak berjalan dengan baik karena penyelenggara dan peserta pemilu tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Persoalan penelitian ini adalah peran KPU dan partai politik, menurut undang-undang, dalam mewujudkan pemilu yang bersih. Kajian ini menyimpulkan bahwa pemilu yang bersih akan tercapai apabila seluruh aktor yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu berjalan secara profesional, adil, dan jujur. KPU sebagai penyelenggara dan partai politik peserta pemilu harus melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya secara optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Santoso, 2019).



**Gambar 3.** Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dihadiri siswa-siswi kelas XII IPS 3 di SMAN 1 Palu.

Pemahaman tentang kesadaran hukum ini akan dilaksanakan dengan tim pengabdian sebagai wujud mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka pemilih pemula akan siap dan sadar tentang hak dan kewajiban sebagai pemilih pemula dan sebagai warga negara. Berdasarkan uraian latar belakang maka tim pengabdian akan melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum kepada siswa-siswi di SMAN 1 Palu. Dengan pemahaman tentang kesadaran hukum terhadap hak dan kewajiban bagi pemilih pemula.

## Kesimpulan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini mencakup pada pemahaman tentang hak dan kewajiban penyelenggaraan pemilu bagi pemilih pemula di SMA Negeri 1 Palu. Diketahui pemahaman dasar peserta kegiatan pengabdian dalam memenuhi persyaratan sebagai pemilih adalah identitas diri (KTP). Kegiatan pengabdian ini mendeskripsikan pemahaman tentang definisi dan penjelasan tentang hak dan kewajiban pemilih pemula. Salah satunya berpartisipasi dalam pemilu, ikut memantau perhitungan suara dan menjaga ketertiban serta keamanan lingkungan sekitar dalam penyelenggaraan pemilu. Minimnya pemahaman terkait kegiatan pemilu dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di sekolah. Dengan adanya kegiatan ini, maka membuka wawasan tentang pentingnya mengetahui hak dan kewajiban sebagai pemilih pemula.

## Ucapan Terima Kasih

Banyak pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat ini sehingga berjalan baik dan lancar. Terima kasih kepada tim pengabdian dan mahasiswa yang telah turut serta menyajikan materi yang bermanfaat kepada peserta untuk dapat meningkatkan pemahaman bagi pemilih pemula. Terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Universitas Tadulako, serta terkhusus kepada pimpinan, guru dan siswa-siswi di SMA Negeri 1 Palu. Terima kasih kepada pengelola Jurnal Abdi Masyarakat Universitas Kadiri (JAIM UNIK) yang telah memberikan kesempatan untuk publikasi.

## Referensi

- Amirudin, I., & Murhaini, S. (2008). *Kedudukan KPU dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia pasca amandemen UUD 1945*. Laksbang Mediatama.
- Arifin, G., Djohas, S., & S, I. Friskanov. (2023). PENGATURAN KAMPANYE PILKADA SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK. *Riau Law Journal*, 7(1), 83. <https://doi.org/10.30652/rlj.v7i1.7977>
- Budijanto, O. W. (2017). PEMENUHAN HAK POLITIK WARGA NEGARA DALAM PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG (Fulfillment Of Citizen Political Right In The Direct Election Of Local Leaders Process). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 16(3), 291. <https://doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.291-307>
- Istikharah, I., & Asrinaldi, A. (2019). Pendidikan Politik Bagi Masyarakat Sebagai Penyelenggara Pemilu Tingkat Ad Hoc. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6(2), 314. <https://doi.org/10.31604/jips.v6i2.2019.314-328>
- Mokhammad Samsul Arif. (2020). MENINGKATKAN ANGKA PARTISIPASI SEBAGAI UPAYA MENJAMIN LEGITIMASI HASIL PEMILIHAN KEPADA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TENGAH PANDEMI COVID-19. *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 2(1). <https://doi.org/10.46874/tkp.v2i1.197>
- Ningtyas, V. A. A. (2023). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Antara Hak Politik

dan Kewajiban Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Binamulia Hukum*, 10(1), 15–30. <https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.374>

Santoso, R. (2019). PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN PARTAI POLITIK DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI BERINTEGRITAS. *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*; Vol 7 No 02 (2019): NIZHAM. <https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1867>

Strong, C. F. (2018). *Modern Political Constitutions: An Introduction to The Comparative Study of Their History and Existing* (Cetakan ke-1). Nusa Media.

Telaumbanua, D., Laia, M. Y., Laia, R. D., & Wau, S. H. (2022). PERAN PEMILIH MUDA DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PENYELENGGARAAN PEMILU. *HAGA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 115–122. <https://jurnal.uniraya.ac.id/index.php/HAGA/article/view/316>

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246).